



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat ...

www.isman.web.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
6. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.
8. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
9. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.

10. Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
16. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
17. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
19. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Kas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
21. Surat Tagihan PNBП adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBП Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
22. Surat Ketetapan PNBП adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBП Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBП Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBП Nihil, dan Surat Ketetapan PNBП Lebih Bayar.
23. Pemeriksaan PNBП adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBП berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBП.

Pasal 2

Pengaturan PNBП bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBП guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PNBP

Bagian Kesatu Objek PNBP

Pasal 3

- (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP.
- (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;
 - b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
 - d. penetapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Pelayanan;
 - c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
 - d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - e. Pengelolaan Dana; dan
 - f. Hak Negara Lainnya.
- (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis.
- (3) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Kedua
Subjek PNB

Pasal 5

- (1) Subjek PNB meliputi:
 - a. orang pribadi; dan
 - b. Badan,
dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan,
memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan
objek PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Subjek PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban
membayar PNB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TARIF ATAS JENIS PNB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tarif atas jenis PNB berbentuk:

- a. tarif spesifik; dan/atau
- b. tarif *ad valorem*.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis PNB yang berasal dari Pemanfaatan
Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. tarif...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan
 - b. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan.
- (2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
- a. nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
 - b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;
 - c. aspek keadilan; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (3) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 8

- (1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tarif Pelayanan dasar; dan
 - b. tarif Pelayanan nondasar.
- (2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
- a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
 - b. biaya penyelenggaraan layanan;

c. aspek...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. aspek keadilan; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan investasi Badan;
 - b. kondisi keuangan Badan;
 - c. operasional Badan; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.

Bagian Kelima
Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 10

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan Pemerintah.

(2) Tarif...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pengelolaan Dana

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Hak Negara Lainnya

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
 - b. aspek keadilan; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedelapan

Penetapan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu

Pasal 13

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBП dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBП

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBП

Bagian Kesatu

Kewenangan Menteri

Pasal 15

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBП berwenang:

- a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBП;
- b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBП pada Instansi Pengelola PNBП berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBП;
- c. menetapkan target PNBП dan/atau pagu penggunaan dana PNBП dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;

d. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. menetapkan penggunaan dana PNBP;
- e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP;
- f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
- g. menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBP

Pasal 16

- (1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:
 - a. Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Dalam mengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBП bertugas:
- a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBП;
 - b. mengusulkan penggunaan dana PNBП;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBП dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
 - d. memungut dan menyetorkan PNBП ke Kas Negara;
 - e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBП;
 - f. mengelola piutang PNBП;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban PNBП;
 - h. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBП; dan
 - i. melaksanakan tugas lain di bidang PNBП pada Instansi Pengelola PNBП yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBП.

Pasal 18

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berwenang menetapkan PNBП tertentu sebagai PNBП yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 19...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 19

- (1) Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBП berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBП kepada Instansi Pengelola PNBП.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN PNBП

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Seluruh PNBП dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 21

Pengelolaan PNBП meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana PNBPN berupa:
 - a. target PNBPN; atau
 - b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana PNBPN untuk Instansi Pengelola PNBPN yang terkait.
- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. penentuan PNBП Terutang;
- b. pemungutan PNBП;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBП;
- d. penggunaan dana PNBП;
- e. pengelolaan piutang PNBП; dan
- f. penetapan dan penagihan PNBП Terutang.

Paragraf 2 Penentuan PNBП Terutang

Pasal 26

PNBП Terutang dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBП;
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBП; atau
- c. Wajib Bayar.

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 27

- (1) Instansi Pengelola PNBП wajib melakukan verifikasi atas PNBП Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Instansi Pengelola PNBП yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemungutan PNBП

Pasal 28

- (1) Instansi Pengelola PNBП wajib melaksanakan pemungutan PNBП berdasarkan jenis dan tarif PNBП sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNBП yang tidak melaksanakan pemungutan PNBП berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pembayaran dan Penyetoran PNBП

Pasal 29

Seluruh PNBП wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 30

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBП Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBП Terutang melalui Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП.
- (3) Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП yang menerima pembayaran PNBП dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyetorkan seluruh PNBП pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП yang tidak melaksanakan penyetoran PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBП Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBП Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

Pembayaran PNBП Terutang dan penyetoran PNBП ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Paragraf 5

Penggunaan Dana PNB

Pasal 33

- (1) Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan penggunaan dana PNB yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi keuangan negara;
 - b. kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNB.
- (3) Penggunaan dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNB untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNB dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNB dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. optimalisasi PNB.
- (4) Penggunaan dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29.

Pasal 34

- (1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNB kepada Instansi Pengelola PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

(2) Peninjauan ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 6

Pengelolaan Piutang PNBP

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai piutang PNBP.
- (2) Instansi Pengelola PNBP wajib mengelola piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (3) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
 - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. sumber lainnya.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 37

- (1) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBП kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBП kurang bayar dan Surat Tagihan PNBП kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBП secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBП dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Instansi Pengelola PNBП dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBП memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBП.
- (2) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBП.

Pasal 40 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Instansi Pengelola PNBП dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBП Terutang wajib menatausahakan PNBП.
- (2) Penatausahaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
 - a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
 - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBП tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 2. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBП, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBП Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang kepada Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBП.
- (3) Laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBП dan laporan PNBП Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBП wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBП dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBП yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBП, dan jumlah penggunaan dana PNBП.

Pasal 44 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

BAB VI PEMERIKSAAN PNBP

Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan PNBP

Pasal 47

- (1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, atas permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa.
- (2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/atau
 - c. permohonan keringanan PNBP Terutang.

Pasal 48

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
 - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
 - c. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBП.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBП dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBП terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBП Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBП;
 - b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBП secara tunai; dan/atau
 - c. adanya permohonan keringanan PNBП.

Pasal 50

- (1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBП terhadap Instansi Pengelola PNBП.
- (2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBП;
 - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;
 - c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau
 - d. hasil pengawasan Menteri.

Pasal 51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 51

- (1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
 - b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
 - c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBPN

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBPN dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.
- (2) Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c termasuk pemeriksaan atas:
 - a. laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBPN; dan
 - b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
- (3) Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:
 - a. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBPN; dan
 - b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyeteran PNBPN.
- (4) Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:
 - a. sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyeteran dan pelaporan PNBPN;
 - b. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBPN; dan
 - c. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyeteran PNBPN.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNBPN Terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mitra . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (4) Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBP dengan Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 54

- (1) Instansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBP kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hasil Pemeriksaan PNBP

Pasal 55

- (1) Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil Pemeriksaan PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 56

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBP Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KEBERATAN PNBPN

Pasal 58

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas:
 - a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau
 - c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menunda kewajiban membayar PNBPN Terutang.

(4) Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Pembayaran PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBП Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBП sebelum surat keberatan disampaikan.

Pasal 59

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan PNBП.
- (2) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau pejabat kuasa pengelola PNBП, mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan.
- (4) Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau pejabat kuasa pengelola PNBП tidak mengeluarkan penetapan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau pejabat kuasa pengelola PNBП yang tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBП atau pejabat kuasa pengelola PNBП atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KERINGANAN PNBP

Pasal 62

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP dapat menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (4) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (5) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (6) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d terhadap kondisi kesulitan likuiditas, diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENGEMBALIAN PNBP

Pasal 63

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan pembayaran PNBP;
 - b. kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
 - c. penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP;

d. Putusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. hasil pemeriksaan instansi pemeriksa;
 - f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN secara sepihak; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN.
 - (3) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
 - (4) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBPN.
 - (5) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 64

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.

(3) Kondisi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar;
 - b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBP yang sejenis secara berulang;
 - d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; atau
 - e. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PNBP BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 66

- (1) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum merupakan PNBP.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengelolaan PNBP oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelesaiannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 71

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 73

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Selaku fungsi penganggaran (*budgetary*), PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan selaku fungsi pengaturan (*regulatory*), PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PNBP...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBP didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBP dengan Undang-Undang baru.

Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBP dalam Undang-Undang ini berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Di samping itu, penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
- c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara turut memengaruhi pengaturan di bidang PNB. Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNB harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut.

Undang-Undang tentang PNB ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;
- b. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (*non-tax revenue coverage*) yaitu PNB agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan
- c. mengoptimalkan pendapatan negara dari PNB guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNB yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNB, objek dan subjek PNB, pengaturan tarif PNB termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNB antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (*Chief Financial Officer*) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (*Chief Operational Officer*) di bidang PNB.

Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNB, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNB semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

II. PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara” adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pengendalian.

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara” mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan peraturan perundang-undangan” adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNPB.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif spesifik” adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh:

Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif *ad valorem*” antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula.

Contoh:

Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.

Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam memperhatikan antara lain kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan dasar” adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan mempertimbangkan bahwa Pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan nondasar” adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan memperhatikan antara lain hubungan atau perjanjian internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan memperhatikan antara lain program Pemerintah yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara dalam rangka perlindungan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” antara lain Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai guna aset tertinggi dan terbaik” yang dikenal dengan istilah *the highest and best use of assets* adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset antara lain analisis kelayakan secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas.

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara memperhatikan antara lain manfaat sosial dan program Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana memperhatikan antara lain program pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya memperhatikan antara lain program pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “target PNB” adalah perkiraan PNB yang akan diterima dalam tahun yang direncanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “instansi pemeriksa” adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP).

Huruf g

Menteri berwenang menetapkan Pengelolaan PNB yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara Instansi Pengelola PNB atau menimbulkan ketidakefisienan Pengelolaan PNB.

Huruf h . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan *Chief Operational Officer*, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Ayat (3)

Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang (*Chief Operational Officer*), Menteri juga menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tugas lain” antara lain tugas yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PNBP tertentu” antara lain PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan *earning process* melalui rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri, misalnya PNBP dari bagian Pemerintah atas kerja sama sektor minyak dan gas bumi, dan perusahaan panas bumi, serta PNBP yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “sistem anggaran pendapatan dan belanja negara” adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana PNBPN berupa target PNBPN disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBPN.

Huruf b

Rencana PNBPN berupa target dan pagu penggunaan dana PNBPN disusun oleh Instansi Pengelola PNBPN yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBPN.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “realistis” dalam rencana PNBPN antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “optimal” dalam rencana PNBPN adalah jumlah PNBPN yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun rencana PNBPN.

Rencana PNBPN disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membayar” adalah melunasi kewajiban PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar.

Yang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan “tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri” adalah bank/pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBP.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” untuk pembayaran PNBP antara lain kondisi geografis, jumlah PNBP yang disetorkan tidak signifikan, dan/atau kurangnya sarana prasarana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi keuangan negara” adalah mempertimbangkan kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Pemberian izin penggunaan dana PNBP harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan.

Huruf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan fiskal” antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu.

Huruf c

Kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN untuk pelayanan PNBPN menjadi prioritas utama untuk dibiayai.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan PNBPN, terutama untuk peningkatan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.

Pasal 36 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kurang bayar” dapat berupa jumlah pokok PNBPN Terutang dan/atau denda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wajib Bayar tidak setuju” antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung.

Permohonan koreksi disampaikan dengan surat tertulis kepada pejabat yang menetapkan Surat Tagihan PNBPN, yaitu Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, pejabat kuasa pengelola PNBPN, atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Ayat (2)

Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBPN Terutang yang sama atau jumlah PNBPN Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknyapermohonan koreksi oleh Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 39

Ayat (1)

Hak untuk mengeluarkan penetapan PNBП Terutang diberikan kepada Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum.

Ayat (2)

Dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBП, Instansi Pengelola PNBП atau Mitra Instansi Pengelola PNBП tetap dapat menetapkan jumlah PNBП Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan batas waktu tertentu.

Pasal 40

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain penentuan PNBП Terutang, jatuh tempo pembayaran PNBП, tata cara pembayaran dan penyetoran PNBП, penagihan PNBП, pemberian jawaban atas permohonan koreksi Wajib Bayar, penggunaan dana PNBП, dan penetapan pengelolaan PNBП lintas Instansi Pengelola PNBП.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penatausahaan PNBП yang disusun dalam bahasa asing disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBП di lingkungan Instansi Pengelola PNBП.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 42

Ayat (1)

Laporan dapat disampaikan antara lain secara tertulis atau melalui aplikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Laporan dapat disampaikan antara lain secara tertulis atau melalui aplikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan.

Yang dimaksud dengan “instansi pemeriksa” adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP). Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan Pemeriksaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap dokumen pembayaran PNBP dan laporan realisasi PNBP.

Huruf b

Instansi Pengelola PNBP dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP, untuk meyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebelum Menteri meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBП terhadap Wajib Bayar, Menteri berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pengelola PNBП untuk mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBП, termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditetapkan secara jabatan” adalah penetapan PNBП oleh Instansi Pengelola PNBП berdasarkan hasil pemeriksaan dari sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/atau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBП.

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 55

Ayat (1)

Laporan hasil Pemeriksaan PNBPN antara lain memuat kewajiban pembayaran PNBPN Terutang dan/atau rekomendasi terkait Pengelolaan PNBPN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar” adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok PNBPN Terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBPN, besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBPN yang masih harus dibayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar” adalah surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran PNBPN karena jumlah PNBPN yang telah dibayarkan lebih besar daripada PNBPN Terutang.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Surat Ketetapan PNBPNihil” adalah surat yang menetapkan tidak adanya kelebihan pembayaran PNBPNBP dan/atau kekurangan pembayaran PNBPNBP Terutang.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penetapan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNBP atau kuasa pengelola PNBPNBP bersifat final” merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (2)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan PNBP bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Keringanan PNBP Terutang dapat berupa keringanan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi kesulitan likuiditas” adalah kondisi keuangan Wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan Pemerintah” antara lain pemberian keringanan PNBP mempertimbangkan kearifan lokal, sosial, budaya, dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (7)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain mengatur mengenai jangka waktu permohonan, jangka waktu penetapan, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan, dan mekanisme pemberian keringanan.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesalahan pembayaran PNBP antara lain kesalahan yang terjadi akibat kesalahan perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dikembalikan, antara lain kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar” adalah izin usaha dicabut, dan/atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNPB selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki kewajiban PNPB sejenis secara berulang” adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNPB untuk jenis PNPB yang sama tidak secara rutin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "belum diselesaikan" adalah proses administrasi mengenai hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Yang dimaksud dengan "hak Wajib Bayar" antara lain keringanan, keberatan, pengembalian, dan/atau koreksi Surat Tagihan PNBK.

Yang dimaksud dengan "kewajiban Wajib Bayar" antara lain pemenuhan ketentuan yang terkait pembayaran, pemeriksaan, penatausahaan, dan/atau penyampaian laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6245